

**WALI 'ADHAL DENGAN ALASAN ADAT JAWA (JILU) PRESEPEKTIF
HUKUM POSITIF
(Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor:
300/Pdt.P/2022/PA.Ngj)**

SKRIPSI



Oleh :

AHMAD NASHIR HASBULLAH
NIM 101190003

Pembimbing :

ENDRIK SAFUDIN, S.H.I., M.H
NIDN. 2014108401

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Hasbullah, Ahmad Nashir. “Wali ‘*AdHal* Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) (Analisis Penetapan Nomor: 300/Pdt.P/2022/Pa.Ngj Pengadilan Agama Nganjuk). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Endrik Safudin, S.H.I., M.H.

Kata Kunci/keyword: *Wali ‘AdHal, Pertimbangan Hakim, Penetapan Hakim*

Wali ‘*adhal* adalah seorang ayah kandung yang tidak mau atau menolak untuk menikahkan anak gadisnya. Dalam KHI pasal 19 yang berbunyi wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Akan tetapi didalam khusus wali nikah sering terjadi perselisihan siapakah wali yang berhak untuk menikahkannya. Namun pada kenyataannya yang terjadi di Indonesia adalah wali ‘*adhal* di gantikan oleh wali hakim.

Rumusan Masalah dalam penelitian isi adalah: (1) Bagaimana analisis yuridis terhadap dasar hukum hakim dalam Penetapan nomor : 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj di PA Nganjuk tentang wali ‘*adhal* dengan alasan adat (jilu)? (2) Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Penetapan nomor : 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj di PA Nganjuk tentang wali ‘*adhal* dengan alasan adat (jilu)?

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian *Library Research* dengan pendekatan yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*) dengan Teori ratio decidendi dan metode penemuan hukum interpretasi sistematis (logis).

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penulis dalam menganalisa Dasar Hukum penetapan Majelis hakim menggunakan teori ratio decidendi bahwa majelis hakim mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi pokok perkara dalam penetapan wali ‘*adhal* ini seperti halnya kedua calon mempelai sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, menunjuk Kepala KUA setempat sebagai wali Hakim, dan alasan wali pemohon juga tidak sesuai dengan syari’at islam, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan perkara ini, lalu dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan dalam penetapan ‘*adhal*. Dalam menganalisis pertimbangan hakim penulis menggunakan metode Penemuan Hukum Interpretasi Sistematis (Logis) yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain atau dengan undang-undang yang lain. Akan tetapi didalam duduk perkara dijelaskan bahwa hakim langsung menunjuk Ketua Kantor Urusan Agama setempat untuk di jadikan wali hakim tanpa bertanya dahulu keberadaan seorang kakek atau wali yang paling berhak. Hakim tidak cukup hanya melihat pada ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tetapi juga harus relevan dengan Pasal 22 Kompilasi hukum islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Nashir Hasbullah
Nim : 101190003
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : WALI 'ADHAL DENGAN ALASAN ADAT JAWA
(JILU) (Analisis Penetapan Nomor:
300/Pdt.P/2022/PA.Ngj Pengadilan Agama Nganjuk)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 16 April 2023

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Keluarga Islam



Rifah Rohannah, S.H., M.kn.

NIP 197503042009122001

Endrik Safudin, S.H.I., M.H.

NIDN 2014108401



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Nashir Hasbullah
NIM : 101190003
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Wali 'Aqhal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu)
Presepektif Hukum Positif (Analisis Penetapan
Pengadilan Agama Nganjuk Nomor:
300/Pdt.P/2022/Pa.Ngj)



Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Mei 2023

Dan selanjutnya telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk
memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Mei 2023

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Martha Eri Safira, M.H. ()
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I ()
3. Penguji II : Endrik Safudin, M.H. ()

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP/19740110200032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan hari ini:

Nama : Ahmad Nashir Hasbullah

Nim : 101190003

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syariah

Judul : Wali 'Aqhal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Presepektif Hukum Positif (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesisiainponorogo.ac.id. Adapun isi keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Demikian pernyataan saya pergunakan semestinya.

Ponorogo, 31 Mei 2023

Surat pernyataan



Ahmad Nashir Hasbullah
101190003

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Nashir Hasbullah
NIM : 101190003
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : WALI 'ADHAL DENGAN ALASAN ADAT JAWA
(JILU) (Analisis Penetapan Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj
Pengadilan Agama Nganjuk)

Dengan ini menyatakan bahwa sebenarnya skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 16 April 2023
Yang Membuat Pernyataan



Ahmad Nashir Hasbullah
NIM. 101190003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agar manusia dapat berkomunikasi (berhubungan) dan saling mengenal satu sama lain dengan pasangannya, Allah menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, bersuku, dan berbangsa. Salah satunya melalui pernikahan. Pernikahan adalah hubungan suci yang terbentuk antara seorang pria dan seorang wanita dan dianjurkan oleh agama dengan niat yang baik. Sah tidaknya suatu perkawinan, atau adanya suatu keadaan dimana perkawinan itu dilaksanakan dengan memenuhi kaidah dan rukun perkawinan,. Menurut madzhab Syafi'i salah satu dari empat hal dari pernikahan yaitu dengan adanya seorang wali dari pihak perempuan.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur perwalian diatur dalam Bab XI Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Dalam pasal 50 : *“Perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua.”* Bila di telaah bunyi pasal ini tidak mengatur mengenai wali nikah secara rinci dan jelas padahal wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur, dimana perkawinan adalah

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 7.

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1).²

Pasal tersebut menjelaskan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, jika tidak maka pernikahan itu tidak sah. Umat Islam harus menikah berdasarkan hukum agama yang mengaturnya, sama seperti umat Kristen, Katolik, Hindu dan Budha yang tinggal di Indonesia harus menikah berdasarkan hukum agama masing-masing.

Kemudian untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai masalah wali nikah maka diaturlah menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa : *“wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”* Serta Pasal 20 yaitu : *“yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam yakni islam, aqil dan balig. Wali nikah terdiri wali nasab dan wali hakim.”* Wali Nasab, yaitu wali yang berhak menikahkan berdasarkan garis keturunan ayah, sedangkan wali hakim adalah wali yang ditunjuk Wali Nasab atau pengadilan agama untuk menikahkan calon pengantin.

Dari ketentuan KHI tersebut kehadiran wali sangat penting bagi umat islam, ijab kabul pernikahan pada hakekatnya adalah ikrar dari pihak

² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia* (jakarta: rizkita, 2015), 168.

perempuan melalui walinya, sedangkan yang mengucapkan ikrar kabul adalah pihak laki-laki. Hal ini guna mewujudkan keluarga sakinah dengan melaksanakan segala tuntunan ajaran agama serta melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Pada kenyataannya wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syar'i maupun tidak dibenarkan oleh syar'i. Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki, maka wali tersebut dinamakan wali *'adhal*. Wali *'adhal* adalah seorang ayah kandung yang tidak mau atau menolak untuk menikahkan anak gadisnya.³

Masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam hingga sekarang belum bisa meninggalkan tradisi dan budaya Jawanya pada hakikatnya hukum adat itu sendiri merupakan tradisi yang telah mengakar di dalam masyarakat sebelum Islam datang di tanah Jawa. Maka tidak heran, apabila dalam praktik-praktik ibadah dan muamalah khususnya dalam hal pernikahan masih menggunakan adat istiadat Jawa.⁴ Bagi masyarakat Jawa pernikahan merupakan hal yang sangat sakral maka dalam pernikahan ada

³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikh Indonesia Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 120.

⁴ Jurusan Ppkn et al., "5. Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa dalam Perspektif Islam," n.d., 1.

yang sebagian masih percaya dengan anak satu tidak boleh menikah dengan anak ketiga, yang memiliki arti bahwa anak pertama dengan anak ketiga tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan, hal ini terjadi karena anak pertama memiliki sifat egois, kuat dan maunya menang sendiri sedangkan anak ketiga memiliki kepribadian yang manja. Apabila larangan tersebut dilanggar akan berakibat pada rumah tangga dan keturunan pasangan tersebut tidak harmonis. Namun dari beberapa pasangan jilu tidak mempercayai tersebut.⁵

Menanggapi sikap wali yang menolak atau enggan menikahkan tersebut, calon mempelai wanita berhak mengajukan permohonan wali 'adhal ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal wanita tersebut. Sebagai pelaksana kewenangan, hakim memikul tanggung jawab ganda. Disatu pihak ia bertugas menerapkan hukum terhadap perkara yang konkret, tetapi dipihak lain ia dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hidup yang ada pada masyarakat.⁶

Pengadilan Agama Nganjuk adalah Pengadilan tingkat pertama yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata di wilayah Nganjuk. Berdasarkan data-data dan buku-buku register penetapan perkara wali 'adhal yang masuk dan tercatat ke dalam Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2022 ada dua puluh empat perkara.⁷

⁵ Sudjarwo Nopriyanti, Muhammad Nurwahidin, "Larangan Tradisi Perkawinan Adat Jawa : Jilu (Siji Jejer Telu)," *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2, No. 1 (2022): 25.

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 30.

⁷ "dokumentasi," n.d., <https://www.pa-nganjuk.go.id/>. (di Akses 03 Maret 2023)

Dalam KHI pasal 19 yang berbunyi wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Alasan peneliti mengambil judul ini adalah karena belum banyak yang meneliti terkait judul ini, karena judul ini sangat menarik untuk dibahas, khusus wali *'adhal* karena adat jawa (jilu) itu jarang terjadi dan jarang dibahas bahwasanya kasus seperti ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, Biasanya ada salah satu pihak yang mengalah baik dari pihak orang tua maupun dari pihak calon mempelai sehingga tidak sampai ke ranah pengadilan. Akan tetapi didalam khusus wali nikah sering terjadi perselisihan siapakah wali yang berhak untuk menikahnya.⁸

Kasus ini sama halnya kasus yang berada di Pengadilan Agama Nganjuk, bahwa orang tua calon mempelai laki-laki telah melakukan pendekatan/peminangan terhadap wali calon mempelai wanita, namun ditolak dengan alasan menurut adat jawa. Seorang wali tidak mau menikahkan putrinya dikarenakan calon menantunya merupakan anak pertama sedangkan putrinya adalah anak ketiga, akan tetapi pada penetapan Nomor : 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj hakim mengabulkan permohonan pemohon. Sebab itu penulis ingin meneliti tentang penetapan Wali *'adhal* di Pengadilan Agama Nganjuk maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul WALI *'ADHAL* DENGAN ALASAN ADAT JAWA (JILU)

⁸ Fernando Gertum Becker et al., "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Syria Studies* 7, no. 1 (2015): 37,

PRESEPEKTIF HUKUM POSITIF (Analisis Penetapan Pengadilan Agama
Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dasar hukum hakim dalam Penetapan Nomor : 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj di PA Nganjuk tentang wali *'adhal* dengan alasan adat (jilu)?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor : 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj di PA Nganjuk tentang wali *'adhal* dengan alasan adat (jilu)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap dasar hukum hakim dalam Penetapan Nomor : 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj PA Nganjuk tentang wali *'adhal* dengan alasan adat (jilu).
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor : 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj PA Nganjuk tentang wali *'adhal* dengan alasan adat (jilu).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmu berdasarkan hukum Islam tentang syarat-syarat perkawinan yang menyangkut masalah wali *'adhal* melalui penetapan Pengadilan Agama dengan alasan adat Jawa (jilu).
- b. Semoga dapat menjadi landasan kajian untuk melakukan penelitian tentang wali *'adhal* sehingga dapat mengantisipasi dengan mengetahui bagaimana ilmu perkawinan berkembang.
- c. Diharapkan aspek-aspek adat yang sudah diterima, dimungkinkan untuk memberikan pengetahuan atau kesadaran untuk masyarakat Muslim dan siswa Muslim tentang tata cara pernikahan, khususnya tentang wali nikah.

2. Secara Praktis

- a. Pada Pengadilan Agama Nganjuk hasil dari penulisan ini diharapkan mampu dijadikan masukan dalam kerangka atau acuan khususnya pada Pengadilan Agama Nganjuk dalam menangani persoalan atau kebijakan dalam penetapan perkara wali *'adhal*.
- b. Khususnya bagi wali nikah dengan adanya penulisan ini diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan wali nikah dalam menentukan pilihan agar mau menjadi wali nikah atau tidak bagi pernikahan putrinya.

- c. Bagi calon suami pemohon dapat membantu dalam memperoleh informasi dan menjadi sumber data ketika meminta permohonan wali *'adhal* untuk dirinya dan calon pasangannya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk memosisikan sebuah penelitian diantara penelitian-penelitian dalam topik yang sama (persamaan dan perbedaan). Hal ini sekaligus menunjuk pada orisinalitas sebuah penelitian (tidak mengulang-ulang penelitian terdahulu atau bahkan melakukan plagiasi). Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya ialah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah di lakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga di harapkan tidak adanya pengulangan materi yang sama. Serta menggali hal-hal apa yang sudah dikemukakan oleh para ahli terdahulu. Berikut ini penulis kemukakan teori-teori yang serupa dan ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu :

Pertama, Penelitian Putra Ginting Kurnia berjudul Wali hakim karena adat (jilu) (Studi Kasus Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun). Masalah utama dalam penelitian ini adalah mempelai perempuan secara pribadi langsung menunjuk seorang kyai untuk menjadi wali nikah tanpa sepengetahuan si wali perempuan dan wali hakim yang di tunjuk tersebut tidak mempunyai kewenangan karena tidak di tunjuk atau diangkat Negara. Dalam penelitian yang di lakukan oleh putra Ginting yang manjadi rumusan

masalahnya adalah : 1) Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi adat (jilu) dalam pernikahan pada Masyarakat Wonoasri. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wali hakim di Desa Wonoasri. Teori yang di gunakan adalah Teori Hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. hasil penelitiannya menurut hukum islam penentuan wali hakim karena adat (jilu) desa Wonosari kabupaten madiun tidak sah atau tidak sah dengan syariah islam karena dalam hukum islam bukan untuk syarat untuk melimpahkan pernikahan pernikahan kepada wali hakim.⁹

Persamaan skripsi diatas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada topik pembahasan, yaitu sama-sama membahas tentang penolakan wali '*AdHal* karena adat jawa. Perbedaannya terletak pada metode dan teori yang di gunakan. Skripsi peneliti menggunakan teori hukum positif dengan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif.

Kedua, penelitian Fani Dwisatya Rahmana berjudul Pertimbangan hakim Tentang Permohonan wali '*adhal* karena wali mempercayai Tradisi Pitungan Jawa (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor; 0057/Pdt.P/2009/PA.kab.mlg). Masalah utama dalam penelitian ini adalah wali enggan menikahkan anak perempuannya karena rasa percaya wali terhadap tradisi *petungan jawa*. Dalam Penelitian yang di lakukan oleh Fani

⁹ Ginting Kurnia Putra, "*Wali Hakim Karena Adat Jilu (Studi Kasus Di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun)*" (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

yang menjadi rumusan masalahnya: 1) Apakah Alasan wali yang mempercayai tradisi pada hitungan Jawa yang bisa dijadikan sebagai alasan wali 'adhal. 2) Bagaimana Metode Penetapan Hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara tentang permohonan wali 'adhal karena wali mempercayai tradisi pitungan Jawa. Teori yang digunakan adalah Teori Hukum Islam, sedangkan metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *field research* dengan pendekatan fenomenologi dengan paradigma definisi sosial, sementara hasil dari penelitian ini adalah pertama, normatif teologis yaitu pandangan hakim tentang permohonan wali 'AdHal tetap mengacu pada teks-teks keagamaan yang dipahami secara teologis. Kedua, pandangan normatif sosiologis artinya hakim selalu berpijak pada aturan normatif tetapi aturan hukum selalu berdialektik dengan kondisi sosial. Ketiga, pandangan normatif kolaboratif aturan normaatif dituntut untuk bisa berkolaborasi antara teologis dan sosiologis¹⁰

Persamaan skripsi diatas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada permasalahan utama penelitian, yaitu sama-sama membahas tentang pandangan hakim terhadap penolakan wali 'AdHal karena adat jawa. Perbedaannya terletak pada metode dan teori yang di gunakan. Skripsi peneliti menggunakan teori hukum positif dengan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif.

¹⁰ Fani Dwiatya Rahmana, *Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Ketiga, Ahmad Yusuf Maulana berjudul analisis terhadap pendapat hakim atas penyelesaian wali *'adhal* karena faktor adat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo No; 329/Pdt.p/2018/PA.Po). Masalah utama dari penelitian ini adalah Penelitian ini mengkaji Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam Perkara Nomor 329/Pdt.P/2018/PA.Po tentang permohonan wali *adhal* karena wali mempercayai tradisi perhitungan Jawa. Dalam pandangan hakim tentang perhitungan Jawa tidak cocok/tidak bisa dipadukan. Ketidacocokan tersebut dipercaya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga mempelai kelak. Hal ini menjadi alasan kuat bagi seorang wali enggan menjadi wali nikah dari putrinya. Dalam penelitian tersebut yang menjadi rumusan masalahnya: 1. Bagaimana pandangan hakim terhadap Ketidaksediaan wali untuk menikahkan karena faktor adat (wethon) dalam Kasus Perkara No:329/Pdt.P/2018/PA.Po? 2. Bagaimana analisis penetapan hakim terhadap ketidakhadiran Wali dalam Perkara No: 329Pdt.P/2018/PA.Po tentang wali *'adhal*? Penelitian ini menggunakan Teori Masalah Mursalah, sedangkan metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field Research*) dengan Pendekatan Sosio Legal. Hasil dari penelitiannya adalah karena wali mempercayai tradisi petungan Jawa selama adat itu tidak melanggar Syariat boleh dilaksanakan pernikahan berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Ponorogo dan penunjukkan KUA oleh Pengadilan Agama sebagai wali hakim. Dalam perkara tersebut mengacu pada kemaslahatan

dengan nilai-nilai adat dengan maksud agar tidak ada pihak yang dirugikan.

11

Persamaan skripsi diatas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada permasalahan utama penelitian , yaitu sama-sama membahas tentang Pandangan hakim terhadap penolakan wali '*AdHal*' karena adat jawa. Perbedaannya terletak pada metode dan teori yang di gunakan. Skripsi peneliti menggunakan teori hukum positif dengan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif

Keempat, Fuad Bawazer berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali '*adhal*' di Pengadilan Agama Kota Madiun. Masalah utama dari skripsi ini adalah Pandangan hakim terhadap penolakan wali '*adhal*' karena status sosial dan ekonomi. Dalam penelitian yang di lakukan oleh Fuad yang manjadi rumusan masalahnya: 1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn tentang wali '*adhal*' di Pengadilan Agama Kota Madiun.? 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar hukum hakim dalam Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn tentang wali '*adhal*' di Pengadilan Agama Kota Madiun.? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori hokum islam dan Undang-Undang Dilihat dari jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian

¹¹ Ahmad Yusuf Maulana, "*Analisis Terhadap Pendapat Hakim Atas Penyelesaian Wali Adal Karena Faktor Adat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 329/Pdt.P/2018/Pa.Po)*" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. dan pendekatan Yuridis-Normatif yaitu berdasarkan aspek norma hukum, asas-asas dan perundang-undangan. Hasil penelitian tentang wali *'adhal* di Pengadilan Agama Kota Madiun yang berkaitan dengan status sosial dan ekonomi telah sesuai dengan hukum syari'at. Karena antara kedua calon tidak ada larangan untuk menjalankan pernikahan menurut syari'at. keduanya telah memenuhi kriteria baik secara rukun maupun syarat, bahkan kedua calon mempelai telah bersungguh untuk melangsungkan pernikahan dengan bukti pendaftaran pernikahan di KUA namun terdapat penolakan dikarenakan *'adhal* nya wali tidak disertai dengan alasan yang jelas.¹²

Persamaan skripsi diatas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang analisis penetapan hakim terhadap Wali *'adhal* dan pendekatan yang digunakan yaitu Yuridis-Normatif, Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada metode dan teori yang di gunakan di mana penelitian tersebut menggunakan metode penelitian (*Field Research*) dengan pendekatan Yuridis-Normatif dan analisis hukum islam sedangkan analisis ini menggunakan analisis hokum positif dengan pendekatan Yuridis-Normatif dengan metode penelitian (*library Research*) terhadap pertimbangan hakim dan dasar hukum hakim terhadap amar penetapan pemberian izin Wali *'adhal*.

¹² Fuad Bawazer, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali 'adhal Di Pengadilan Agama Kota Madiun*" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

Kelima, penelitian Hasnawati berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Permohonan Perkara Wali *'adhal* Di Pengadilan Agama Polewali (Perkara Nomor.526/Pdt.P/2014/Pa.Pwl). Masalah utama dalam skripsi ini adalah Pandangan hakim terhadap penolakan wali *'adhal* karena mempelai laki-laki tidak mampu membayar uang panna'nya sesuai yang diminta keluarga calon mempelai perempuan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hasnawati yang menjadi rumusan masalahnya: 1). Bagaimana Prosedur Penetapan Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan wali *'adhal* dalam perkara Nomor. 526/Pdt.P/2014/PA.Pwl? 2). Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor.526/Pdt.P/2014/PA.Pwl. tentang Permohonan wali *'adhal* di Pengadilan Agama Polewali ? Adapun Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan normatif/yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah bersumber dari para hakim Pengadilan Polman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) prosedur permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Polewali ada beberapa tahapan, pertama, perkara di ajukan kemeja I. kedua, setelah itu kemeja II, ketiga kemudian kemeja III. (2) adapun pertimbangan/itihad hakim dalam mengabulkan permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Polman adalah pertimbangan hukumnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam wali nikah dalam perkawinan yang harus dipenuhi. Sehingga dibolehkannya wali hakim, sedangkan pertimbangan menurut Ijtihad hakim: pertimbangan kemaslahatan bagi para pihak , serta adanya rasa saling mencintai.

Persamaan skripsi diatas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas tentang analisis penetapan hakim terhadap penolakan Wali *'adhal* dan jenis pendekatannya yaitu Yuridis-Normatif. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada metode dan teori yang di gunakan di mana penelitian tersebut menggunakan metode penelitian (*Field Research*) dengan pendekatan Yuridis-Normatif dan analisis hukum islam sedangkan analisis ini menggunakan analisis hokum positif dengan pendekatan Yuridis-Normatif dengan metode penelitian (*library Research*) terhadap pertimbangan hakim dan dasar hukum hakim terhadap amar penetapan pemberian izin Wali *'adhal*.¹³

Dengan tujuannya ditulis penelitian terdahulu mencegah atau tidak terjadinya plagiasi atau meniru penelitian yang sudah ada. Sejauh ini belum ada karya tulis ilmiah atau skripsi yang membahas mengenai Wali *'AdHal* Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) Perspektif Hukum Positif (Analisis Yuridis Penetapan Nomor : 300/Pdt.P/2022/Pa.Ngj.)

F. Metode Penelitian

Demi tercapainya tujuan penelitian ini untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, penelitian tentang WALI *'ADHAL* DENGAN ALASAN ADAT JAWA (JILU) PRESEPEKTIF HUKUM POSITIF (Analisis Yuridis

¹³ Hasnawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Permohonan Perkara Wali 'adhal di Pengadilan Agama Polewali* (Perkara Nomor 526/Pdt.P/2014/Pwl)” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE, 2019).

Penetapan Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj Pengadilan Agama Nganjuk) dapat dipertanggung jawabkan. maka metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), penelitian *library research* (kepustakaan) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya yang berkaitan dengan obyek penelitian. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti buku, skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian pendekatan hukum. Salah satu metode pendekatan penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) di pilih karena kajian penelitian ini bersifat yuridis-normatif.¹⁴ Dalam penelitian ini juga menggunakan asas-asas hukum acara perdata, penetapan-penetapan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat pakar hukum terkemuka. dalam memutuskan perkara Peradilan Agama tentang Wali *'adhal* dengan alasan Adat Jawa (Jilu) di Pengadilan Agama Nganjuk. Pentingnya peneliti menggunakan

¹⁴ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), 156.

jenis penelitian hukum normatif karena yang akan diteliti adalah dokumen resmi dari Pengadilan Agama Nganjuk Perkara Nomor: 300/Pdt.P/2022/Pa.Ngj.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/Pa.Ngj yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dan peraturan perundang-undangan yang menjadi penetapan penetapan tersebut. Sumber data utama dalam penelitian ini diambil dari data-data kepustakaan yang dalam penelitian hukum normatif mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵

b. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, jenis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan. Yaitu Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/Pa.Ngj dan Undang-undang yang menjadi dasar hukum penetapan.

¹⁵ Diantha, 141.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu: buku-buku, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, Kompilasi Hukum Islam dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah teknik dokumentasi, yaitu mempelajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.¹⁶ Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisa atas dokumen resmi berupa Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 300/Pdt.P/2022/Pa.Ngj. Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan obyek pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118–19.

- a) Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.
- b) Organizing, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- c) Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data dengan metode *content analysis*. Metode ini berangkat dari anggapan dasar dari ilmu-ilmu sosial bahwa studi tentang proses dan isi yang paling abstrak untuk menganalisis data-data kualitatif.¹⁷ Sehingga dalam penelitian ini metode *content analysis* digunakan untuk menganalisa data/dokumen yang berupa isi penetapan dengan menggunakan metode-metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori yang bersifat umum kemudian di kemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu tentang konsep-konsep umum yang tergantung dalam

¹⁷ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 84.

bahan hukum primer serta teori pendukung berupa pendapat-pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penetapan *wali 'adhal* kemudian menjelaskan tentang analisis penetapan hakim terhadap penetapan *wali 'adhal*/Nomor 300/Pdt.P/2022/Pa.Ngj.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa kebenaran penelitian termasuk penelitian ilmiah serta menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas dengan meningkatkan ketekunan melalui bahan referensi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji akan menguji kriteria kredibilitas yang digunakan untuk menjamin bahwa data yang telah dikumpulkan peneliti benar-benar *sahih*.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut Untuk memudahkan pemahaman terhadap topik yang dibahas dalam kajian, peneliti memaparkan sistem penulisan dari penelitian yang mana terbagi menjadi 5 (lima) bab. Sistem penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I adalah bab pendahuluan dalam bab ini gambaran keseluruhan dari arah studi dijelaskan dalam bab ini. dimulai dengan konteks historis masalah yang terkait dengan metodologi yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian. Nyatakan dengan jelas masalah yang akan dibahas dalam

¹⁸ Mustajab, *Masa Depan Pesantren: Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf* (yogyakarta: LKIS Yogyakarta, n.d.), 29.

penelitian ini. Bab ini juga membahas tentang tujuan dan manfaat dari penelitian ini, dengan harapan dapat memberikan referensi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang undang nikah di Indonesia. Bab ini juga membahas tinjauan literatur, yang mencakup rincian yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Dalam bab ini, yang memberikan kerangka atau instrumen untuk mengatasi masalah yang dikemukakan oleh peneliti, studi teori dan metodologi penelitian juga dibahas.

BAB II adalah bab teori menjelaskan landasan teoretis yang digunakan peneliti sebagai metode analisis, yang terhubung ke bab dua. Penulis akan menggunakan seperangkat landasan teori ini untuk menjelaskan subjek penelitian. Pengertian wali, kedudukan wali, dan wali menurut hukum positif dicakup dalam bagian pertama bab ini, Pada poin kedua akan membahas tentang Hukum Acara Peradilan Agama yang membahas mengenai pengertian hukum acara peradilan agama , asas-asas hukum acara peradilan agama, teori beban pembuktian dan teori pertimbangan hakim.

BAB III adalah bab hasil Penelitian. Bab ini berisi data profil Pengadilan Agama Nganjuk yang berisi sejarah singkat Pengadilan Agama Nganjuk, struktur organisasi dan tugas fungsi Pengadilan Agama Nganjuk serta isi dari penetapan Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj.

BAB IV adalah inti dari penelitian, yaitu analisis yuridis dasar hukum hakim terhadap dikabulkannya permohonan wali '*adhal* dengan alasan adat Jawa (jilu) di Pengadilan Agama Nganjuk Perkara Nomor:

300/Pdt.P/2022/PA.Ngj. dan analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap dikabulkannya permohonan wali '*adhal* dengan alasan adat Jawa (jilu) di Pengadilan Agama Nganjuk Perkara Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj.

BAB V adalah bab penutup. Bab ini, yang merupakan penutup dari pembahasan skripsi, memberikan saran dan kesimpulan sebelum diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran yang diperlukan untuk melengkapi penelitian ini.



BAB II

KONSEP PERWALIAN PERSEPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

A. Wali Nikah Menurut Hukum positif

1. Pengertian wali nikah

Secara etimologi (bahasa), kata perwalian berasal dari kata wali dan jamak *awliya*. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti teman, klien, sanak, atau perlindungan. Dalam literatur fiqih Islam perwalian itu disebut dengan "*AlWalayah*" (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), sedangkan *alwali* yakni orang yang mempunyai kekuasaan.¹

Secara etimologi wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- 1) Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- 2) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- 3) Orang saleh (suci) penyebar agama.
- 4) Kepala pemerintah dan sebagainya

Arti-arti wali diatas pemakainya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin 2. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), 134.

wali yang berangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya akan berpindah kepada orang lain.²

Menurut Amir Syarifuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Salah satu rukun nikah adalah adanya wali, karena wali termasuk rukun maka nikah tidak sah tanpa wali. Wali nikah menurut Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.³

2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum wali nikah menurut hukum positif terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19-20 berikut :

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

² Sohari Tihami Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 89–90.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 69.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a) Wali nasab.
 - b) Wali hakim.

3. Syarat dan Rukun Wali Nikah

Wali bertanggung jawab atas sah suatu akad pernikahan. Perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat menjadi wali Pada pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni :⁴

- a. Muslim, yakni orang islam orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi.
- b. Aqil dan baligh, yaitu orang tersebut sudah pernah bermimpi junub (keluar air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun.

Dalam Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007 Peraturan tentang Pencatatan Nikah juga menjelaskan Syarat menjadi wali dalam pernikahan pada pasal 18, yaitu :

- (1) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 384.

- (2) Syarat wali nasab adalah:
- a) laki.
 - b) Beragama Islam.
 - c) Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 Tahun.
 - d) Berakal.
 - e) Merdeka dan
 - f) Dapat berlaku adil.
- (3) Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
- (4) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau berhalangan.
- (5) Adanya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan kepenetapan pengadilan.⁵

4. Macam-Macam Wali Nikah

a. Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah. Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan al-Qur'an tidak membahas mengenai siapa saja yang berhak menjadi wali.⁶

⁵ Ikhsan Harjanto, "Menurut Peraturan Menteri Agama No . 30," *ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, No. 2 (2019).69-70

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 75.

Menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 21 wali nikah terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai atau tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Urutan kedudukan tersebut, yaitu :

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;
- c. Kelompok kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Pasal 21 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam menerangkan jika dalam suatu kelompok terdapat beberapa orang yang berhak menjadi wali maka yang paling berhak menjadi wali adalah orang yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat yang hanya seayah. Jika dalam suatu kelompok derajat kekerabatannya sama maka yang berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan yang memenuhi syarat.⁷

⁷ Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam*, 12–15.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Yang dimaksud Penguasa adalah Penguasa Umum, Imamul-I'ammah, Kepala Negara, yakni dalam sebuah republik ialah Presiden. Kemudian melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 1978 ditetapkan bahwa kekuasaan itu didelegir ke bawahnya tidak langsung dipegang oleh Presiden sendiri, tapi pembantunya yaitu Menteri Agama dan untuk tiap wilayah kecamatan yang disamakan dengan itu dikuasakan pada pejabat Pegawai Pencatat akta Nikah yang diberi hak sebagai wali hakim.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali hakim diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2), yaitu :

Pasal 23

- (1) *Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah apabila Wali Nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 'adhal atau enggan.*
- (2) *Dalam hal wali 'adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁹*

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 76.

⁹ Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 15.

Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, apabila wali nasab *'adhal* atau enggan untuk menjadi wali maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali calon mempelai perempuan. Setelah adanya penetapan Pengadilan Agama tentang wali *'adhal*, terlebih dahulu calon mempelai wanita mengajukan permohonan *'adhal* nya wali kepada Pengadilan Agama dimana pemohon bertempat tinggal. Apabila hakim berpendapat bahwa wali benar-benar *'adhal* dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan pemohon dengan menetapkan *'adhal* nya wali dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama setempat untuk bertindak sebagai wali hakim.

Wali hakim bertindak sebagai wali apabila wali nasab:

- a. Memang benar-benar tidak ada.
- b. Bepergian jauh, atau tidak ditempat dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab dekatnya yang ada ditempat akad,
- c. Hilang hak perwaliannya,
- d. Sedang ihram haji atau umrah, dan Menjadi pasangan pengantin yang diakadkan itu
- e. Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *'adhal* atau enggan.

PONOROGO

f. Dalam hal wali *'adhal* atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁰

5. Kedudukan Wali dalam Perkawinan

Keberadaan wali dalam akad nikah adalah suatu hal yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang di minta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.¹¹

Wali Hakim merupakan salah satu unsur terpenting dalam melangsungkan akad nikah sebagaimana pendapat mayoritas ulama di Indonesia, ulama berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya wali dalam pernikahan khususnya bagi perempuan yang telah dewasa, Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa wali itu penting dan menjadi syarat sahnya pernikahan. Sedangkan menurut Hanafi wali itu tidak penting dan tidak menjadi syarat sahnya perkawinan.¹²

Mengapa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Konsekuensinya jika wanita boleh menikahkan dirinya sendiri, maka keberadaan wali sudah tidak menjadi penentu sahnya perkawinan. Mungkin wali hanya berhak memberi pertimbangan. Kuatnya laki-laki sebagai wali disebabkan dukungan ayat-ayat dan hadis-hadis yang digunakan ulama

¹⁰ Moh Idris Dan Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksa, 2004), 73.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 69.

¹² Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 70.

sebagai dalil, walaupun harus diakui tidak ada satu ayatpun yang eksplisit menyebut wali sebagai rukun nikah. Keberadaan wali menjadi sangat penting untuk menentukan pria yang layak untuk menjadi suaminya. Jika wanita tersebut diberi hak untuk menikahkan dirinya kemungkinan wanita tersebut salah dalam memilih pasangannya sangat mungkin terjadi. Untuk itulah keberadaan wali menjadi sangat penting.¹³

6. Wali Adhal atau Enggan

Pada kenyataannya wali nikah seringkali menjadi permasalahan atau halangan dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak menjadi wali bagi calon mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syar'i maupun tidak dibenarkan oleh syar'i. Jika hal tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki, maka wali tersebut dinamakan wali *'adhal*. Wali *'adhal* adalah seorang ayah kandung yang tidak mau atau menolak untuk menikahkan anak gadisnya

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk di nikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat (sekufu), dan walinya keberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menkahkannya

¹³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 79.

setelah keduanya setingkat (sekufu), dan memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Apabila Wali tetap keberatan, maka hakim berhak menikahkan perempuan itu.¹⁴

B. Hukum Acara Peradilan Agama

1. Pengertian Hukum Acara Peradilan Agama

HUKUM Acara Peradilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini*".

Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan Relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan penetapan. Hakim harus menguasai hukum acara (hukum formal) di samping hukum materiil. Menerapkan hukum materiil secara benar belum tentu menghasilkan penetapan yang adil dan benar.

¹⁴ Rasjid, *Fiqh Islam*, 386.

Prof. Dr. Sudikno Marto kusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia mengatakan: "Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum perdata formil atau hukum acara perdata."¹⁵

Jadi fokus Hukum Acara adalah menyediakan upaya-upaya perlindungan hukum bagi para pencari keadilan. Pelaksanaan hukum Acara adalah sub sistem penegakan hukum.

Dalam sistem Peradilan dikenal 2 (Dua) jenis proses peradilan, yaitu:

- 1) Peradilan *Voluntaire*, artinya peradilan sukarela (*Voluntaire Jurisdicte*), yang berperan menangani permohonan dibidang administratif, yang memerlukan penetapan hakim.
- 2) Peradilan *Contentiosa*, artinya peradilan sesungguhnya, yang berperan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa antara dua pihak berpekara.¹⁶

2. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama

Untuk menerapkan hukum acara dengan baik maka perlu di ketahui asas-asasnya. Asas-asas hukum Acara Peradilan Agama ialah sebagai berikut:

¹⁵ Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 7.

¹⁶ Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori praktik dan yurisprudensi Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2012), 26.

- 1) Peradilan Agama adalah Peradilan Negara (pasal 3 ayat (1) UU. No. 14/1970, ps 2 UU No. 7/1989).
- 2) Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (pasal 1 ayat (1) UU. No. 7/1989).
- 3) Peradilan Agama memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara berdasarkan Hukum Islam (pasal 2, 49 dan penjelasan umum UU. No. 7/1989).
- 4) Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 4 ayat (1) UU. No. 14/1970), dan pasal 57 ayat (1) UU. No. 7/1989).
- 5) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 4 ayat (2) UU. No. 14/1970, pasal 57 ayat (3) UU. No. 7/1989).
- 6) Peradilan dilakukan menurut hukum dan tidak membedakan orang (pasal 5 ayat (1) UU. No. 14/1970, pasal 58 ayat (1) UU. No. 7/1989).
- 7) Peradilan dilakukan bebas dari pengaruh dan campur tangan dari luar, semata-mata demi terwujudnya kebenaran dan keadilan melalui penegakan hukum (pasal 14 ayat (3) UU).
- 8) Peradilan dilakukan dalam persidangan Majelis dengan sekurang-kurangnya tiga orang Hakim dan salah satunya sebagai Ketua, sedang yang lain sebagai anggota, dibantu oleh Panitera Sidang (pasal 15 UU. No. 14/1970).
- 9) Beracara dikenakan biaya (pasal 121 ayat (1) HIR/pasal 145 ayat (4 R.Bg.) Tidak ada biaya tidak ada perkara. Perkara hanya bisa

didaftarkan setelah dibayar panjar biaya perkara oleh yang berkepentingan. Dalam penetapan akhir, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali dalam bidang perkawinan yang selalu dibebankan kepada pihak penggugat/pemohon. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan, biaya proses dan biaya materai.

- 10) Hakim bersifat menunggu (pasal 2 ayat (1) UU. No. 14 Thn.1970).
Inisiatif untuk mengajukan perkara ada pada pihak yang berkepentingan (inde ne proeedat ex officio). Hakim hanya menunggu datangnya perkara, kalau sudah ada tuntutan maka yang menyelenggarakan proses itu adalah Negara.
- 11) Hakim Pasif (pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 142 ayat (1) R.Bg). Ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh pihak yang berkepentingan, bukan oleh hakim.
- 12) Hakim aktif dalam memimpin persidangan (ps. 132 HIR/156 RBg)
Hakim wajib mengambil prakarsa dan bertindak sesuai dengan kewenangannya, supaya pemeriksaan berjalan dengan lancar, baik dan teratur sesuai asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- 13) Persidangan bersifat terbuka untuk umum (pasal 17 UU. No. 14/1970, pasal 59 ayat (1) UU. No. 7/1989). Setiap persidangan harus terbuka untuk umum. Kalau tidak, penetapannya bisa berakibat tidak sah. Kecuali apabila ditentukan lain oleh Undang-Undang, atau karena

alasan penting yang harus dimuat dalam berita acara persidangan, maka sidang dilakukan dengan tertutup.¹⁷

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu penetapan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka penetapan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁸

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan penetapan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu penetapan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

¹⁷ Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 8–9.

¹⁸ Arto, 140.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap penetapan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar penetapan.¹⁹

Menurut Arief Sidhanta tipe kajian *American sociological jurisprudence* dengan ikon *law as it is decided by judges through judicial processes*, bahwa hukum adalah apa yang di putuskan oleh hakim (*judge made law*), berkenaan dengan teori ini kiranya di beri catatan bahwa perkembangan pemikiran *sociological jurisprudence* di Amerika mencapai puncak kemajuan dengan pusat perhatian pada pentingnya peran hakim untuk menemukan hukum yang sebenarnya. Hakim dalam memutuskan perkara konkret tidak semata-mata berdasarkan pada hukum yang tertera dalam Undang-Undang (*law in books*).²⁰

¹⁹ Arto, 141.

²⁰ Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 94.

Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan penetapan dalam suatu perkara berdasar beberapa teori. Menurut Mackenzie teori tersebut ialah sebagai berikut:

a. Teori keseimbangan

Teori ini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

b. Teori pendekatan seni dan instuisi

Diskresi dan kewenangan dari hakim adalah penjatuhan penetapan oleh hakim. Sebagai dikresi, dalam penjatuhan penetapan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukum yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim juga melihat keadaan pihak-pihak yang berperkara, dalam perkara pidana penuntut umum dalam atau pihak terdakwa perkara perdata. Penjatuhan penetapan hakim menggunakan pendekatan seni, atau lebih ditentukan oleh insting/instiusi daripada menggunakan pengetahuan dari hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan

Pusat dari pendekatan ilmu adalah pemikiran dan pemahaman proses penjatuhan pidana yang dilakukan harus secara sistematis dan hati-hati khususnya dalam kaitan penetapan-penetapan terdahulu tujuannya adalah untuk menjamin konsistensi dari penetapan hakim tersebut.

d. Teori pendekatan pengalaman

Pendekatan pengalaman ini adalah pengalaman dari seorang hakim yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapi sehari-hari.

e. Teori *ratio decidendi*

Teori *ratio decidendi* adalah teori yang didasarkan landasan filsafat yang didasarkan kepada mempertimbangkan semua aspek-aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disangkutkan kemudian mencari peraturan yang perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disangkutkan sebagai dasar hukum dengan penjatuhan penetapan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan adalah teori yang menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga masyarakat dan bangsanya.²¹

4. Teori/sistem beban pembuktian

Menurut Sudiko Mertokusumo dalam ilmu pengetahuan dikenal beberapa teori/sistem tentang pembuktian yang dapat di jadikan pedoman penerapan hukum pembuktian, yaitu:

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (jakarta: (Sinar Grafik, 2010), 102.

a) Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (*bloot affirmative*)

Menurut Teori ini berlaku Asas hukum : siapa mendalilkan (suatu hak) dia wajib membuktikannya dan bukan untuk mengingkari atau menyangkal. Teori ini didasari prinsip bahwa hal-hal negative tidak mungkin dibuktikan (*asas negative non sunt probanta*). Praktik peradilan sudah tidak menerapkan teori ini.

b) Teori hukum subjektif

Menurut teori ini, proses perdata adalah salah merupakan pelaksana hukum subjektif atau bertujuan mempertahankan hukum subjektif dan siapa yang mendalilkan adanya suatu hak, dia harus membuktikannya. Dengan teori ini, Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak, dasar teori adalah ketentuan dalam Pasal 1865 KUHPerdata, yang pada intinya akan memberi jawaban apabila gugatan Penggugat didasarkan atas hukum subjektif.

Kekuatan terhadap penerapan teori ini, antara lain menyangkut kurang mampunya teori ini memberi jawaban atas persoalan-persoalan tentang beban pembuktian dalam sengketa bersifat prosesuil, karena dengan teori ini terlalu banyak kesimpulan bersifat abstrak. Dalam praktik, kelemahan teori ini dapat diatasi dengan memberi kelonggaran kepada Hakim untuk mengadakan peralihan beban pembuktian.

c) Teori hukum objektif

Menurut teori ini, Penggugat cenderung meminta kepada Hakim agar Hakim menerapkan hukum objektif terhadap peristiwa yang diajukannya. Dengan teori ini Penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang diajukannya dan mencari Undang-Undang (Hukum objektif) untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Teori ini tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang tidak diatur dalam Undang-Undang, karena teori ini lebih bersifat formalistis.

d) Teori hukum publik

Menurut teori ini mencari kebenaran suatu peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Dengan teori ini para pihak ada kewajiban yang sifatnya hukum publik untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini memiliki dampak hukum publik karena proses perkara ini dapat disertai sanksi pidana.

e) Teori hukum acara

Teori ini dilandasi asas *audi et alteram partem* yakni asas kedudukan prosesuil yang sama dari para pihak di muka Hakim. Dengan teori ini Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak yang harus dibuktikan hanyalah hal-hal yang positif, misalnya adanya hak tagihan karena Tergugat ada hutang kepada Penggugat. Dengan paparan berbagai teori/sistem hukum beban pembuktian tersebut, maka dalam praktik peradilan pembebanan pembuktian akan dirasakan adil dan tepat jika

yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit dirugikan.²²

5. Metode Interpretasi Hukum

Hakim harus berhati-hati dalam memutus perkara. Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh membiarkan perkara pengadilan tidak disidangkan dengan alasan belum atau tidak ada hukum yang mengatur perkara itu (*asas ius curia novit*). Oleh karena itu, jika hakim berpendapat bahwa hukum yang berlaku saat ini tidak cukup atau tidak jelas hukumnya untuk memutus perkara, maka hakim harus melakukan penemuan hukum. Hakim dalam proses menemukan hukumnya dengan menggunakan metode interpretasi hukum.²³

1) Metode Interpretasi atau Penafsiran Hukum

Setiap undang-undang selalu disertai dengan penjelasan yang disisipkan dalam tambahan lembaran negara, meskipun nama dan tujuannya adalah penjelasan, tetapi seringkali penjelasan itu tidak memberikan kejelasan karena dijelaskan hanya “cukup jelas”. Semua aturan hukum bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena bersifat umum dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum tanpa adanya peristiwa khusus.

Metode penafsiran ini adalah salah satu sarana atau sarana untuk memastikan makna undang-undang. Peraturan perundang-undangan

²² Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori praktik dan yurisprudensi Indonesia*, 50–52.

²³ Kurnia Oetama Noviansyah dan Fully Handayani Ridwan, "Keabsahan dan Autentisitas Akta Perjanjian Sewa-Menyewa: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 26/Pdt. G/2020/Pn RAP," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 6 (2022), 4758.

yang rancu, tidak lengkap, statis dan tidak tetap dalam perkembangan masyarakat menimbulkan ruang kosong yang harus diisi oleh hakim dalam pencarian suatu hukum yang diterapkan dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi ketentuan-ketentuan hukum. Penemuan hukum oleh hakim tidak hanya tentang menerapkan undang-undang dan peraturan untuk peristiwa tertentu, tetapi juga pembentukan dan penciptakan hukum pada saat yang sama. Menurut Soeroso, “cara penafsiran atau interpretasi adalah mencari dan menentukan makna dalil-dalil yang terkandung dalam undang-undang menurut apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh pembuat undang-undang.”²⁴

Berikut uraian singkat tentang berbagai metode interpretasi atau penafsiran yang dikenal dalam bidang penemuan hukum:

a) Penafsiran tata bahasa (grammatikal)

Yang merupakan metode penafsiran berdasarkan bunyi ketentuan hukum, berpedoman pada makna kata-kata di antara mereka sendiri dalam kalimat-kalimat yang digunakan dalam undang-undang yang dianutnya. Hanya arti kata menurut grammar atau kebiasaan yang berarti dalam pemakaian sehari-hari. Contohnya bisa: peraturan yang melarang orang memarkir kendaraannya di tempat tertentu. Peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah “kendaraan”. Orang bertanya-tanya apakah kata "kendaraan" hanya

²⁴ Markus Suryoutomo dan Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Hakim Dalam Perkara Perdata Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 1 (2020), 106-107.

berarti kendaraan bermotor atau apakah itu juga termasuk sepeda dan kereta bayi.²⁵

b) Interpretasi historis

Yakni, penafsiran dengan mendengarkan latar belakang sejarah hukum suatu ketentuan tertentu atau rumusan sejarah (sejarah hukum) (Sutiyoso, 2002). Contohnya adalah pengenaan denda yang berbeda dengan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan menafsirkan "nilai" mata uang pada saat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan "nilai" sekarang. Pasal 205 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa " barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah." Tiga ratus rupiah ditafsirkan sebagai "nilai" tiga ratus rupiah pada waktu itu" dan menyimpulkannya dengan "nilai" saat ini.

c) Interpretasi Sistematis (Logis)

Penafsiran dengan mempertimbangkan Peraturan tentang bunyi ketentuan lain baik Undang-Undang ini maupun Undang-Undang lainnya. Misalnya kita ingin mengetahui apa hakikat pengakuan anak

²⁵ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 66-67.

yang lahir diluar perkawinan kepada orang tuanya, Hakim tidak cukup hanya melihat pada ketentuan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi harus relevan dengan Pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “barang siapa mengaku seorang anak sebagai anaknya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, padahal diketahui bahwa ia bukan bapak dari anak tersebut, dihukum karena palsu mengaku anak, dengan hukuman penjara selamalamanya tiga tahun.”

d) Interpretasi Ekstensif

Interpretasi memperluas cakupan ketentuan, misalnya: dalam pasal 666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata istilah “tetangga” tidak serta merta diartikan sebagai pemilik rumah, tetapi juga mereka yang menghuni rumah tempat tinggal seseorang. Contoh lain menyangkut objek, yaitu "listrik". Jadi mencuri listrik, juga bisa disamakan dengan mencuri sesuatu.

e) Interpretasi Restriktif

Tafsir yang membatasi ruang lingkup ketentuan, misalnya: dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, istilah "tetangga" berarti harus berstatus pemilik rumah yang berdekatan dengan tempat tinggal seseorang.

f) Interpretasi Sahih (Autentik)

Yaitu, penafsiran yang jelas tentang arti kata-kata yang diberikan oleh pembuat undang-undang, misalnya Pasal 48 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana: “malam” berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

g) Interpretasi Teleologis (Sosiologis)

Yaitu penafsiran yang memperhatikan arti dan tujuan hukum. Hal ini penting karena persyaratannya berubah menurut pasal, sedangkan suara hukumnya sama (Sutiyoso, 2002).

h) Penafsiran interdisipliner

Para hakim menggunakan metode ini ketika menganalisis kasus-kasus yang melibatkan berbagai disiplin ilmu atau bidang hukum tertentu, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi atau hukum internasional. Hakim melakukan penafsiran berdasarkan penyatuan logika yang bersumber dari asas-asas hukum lebih dari satu disiplin ilmu, seperti penafsiran asas-asas pasal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dari beberapa perspektif, yaitu hukum pidana, hukum tata usaha negara dan hukum perdata.

i) Interpretasi Multidisipliner

Seorang hakim juga harus mempelajari satu atau lebih disiplin ilmu di luar hukum. Dengan kata lain, hakim membutuhkan pengawasan dan bantuan dari disiplin ilmu lain untuk membuat keputusan yang paling adil yang memberikan kepastian kepada pihak yang berperkara. Kemungkinan interpretasi multidisipliner ini akan sering terjadi di masa depan, karena era global kasus kriminal saat ini

mulai berubah dan telah muncul. Misalnya kejahatan dunia maya, kejahatan keuangan, kejahatan terorisme, dll.


j) Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif adalah metode interpretasi yang membandingkan tatanan hukum yang berbeda. Dengan membandingkan, kita ingin mendapatkan kejelasan tentang arti dari ketentuan hukum itu. Metode interpretasi ini digunakan oleh hakim dalam kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang dibuat oleh perjanjian hukum internasional. Hal ini penting, karena dengan keseragaman pelaksanaan maka terwujud suatu kesatuan hukum yang darinya timbul perjanjian-perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau norma hukum umum beberapa negara. Penerapan metode ini di luar hukum perjanjian internasional terbatas. Misalnya, jika timbul perselisihan dalam suatu transaksi ekonomi, kontrak dagang antara produsen barang Indonesia dan pembeli (*buyer*) asing, hakim harus mencari arti kata yang dipersengketakan menurut hukum Indonesia dan negara pembeli (*buyer*) barang, seperti Australia, hakim membandingkan kata-kata yang disengketakan menurut hukum Indonesia dan hukum Australia.

k) Interpretasi Futuristik (Antisipatif)

Penafsiran futuristik adalah metode untuk menemukan hukum prediktif yang menjelaskan hukum saat ini (*ius contitutum*) berdasarkan hukum yang belum memiliki kekuatan hukum (*ius*

contituendum). Seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih dibahas di DPR, tapi Hakim yakin Rancangan Undang-Undang akan lolos dan diundangkan (dugaan politik). Contoh penerapan interpretasi futuristik ini adalah ungkapan delik "pencurian" informasi elektronik melalui Internet, yang didefinisikan dengan mengacu pada Rancangan Undang-Undang Teknologi Informasi (yang tidak diterapkan secara formal sebagai sumber hukum).²⁶



²⁶ Muhammad Nur Kholis Al Amin, et. al. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1 (2023), 23-28.

BAB III

PENETAPAN WALI ‘ADHAL DENGAN ALASAN ADAT JAWA (JILU) (Studi Penetapan Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.NGJ)

A. Deskripsi Penetapan Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj Tentang Analisis Penetapan Hakim Terhadap Wali ‘adhal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu).

1. Tentang Duduk Perkaranya

Pemohon telah mengajukan permohonan wali pada tanggal 19 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nganjuk, Register Perkara Nomor 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj, tanggal 19 September 2022, Pemohon mengemukakan dalil-dalil Bahwa pemohon adalah anak kandung dari ayah dan ibu pemohon, ayah pemohon berumur 60 Tahun, Agama Islam, pekerjaan petani alamat Desa Jekek Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, sedangkan ibu pemohon berumur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Desa Jekek kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan baron Kabupaten Nganjuk. Calon Suami pemohon berumur 27 Tahun, beragama Islam, setatus jejak, pekerjaan Wirausaha Spearpart Motor, bertempat tinggal di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

2. Posita dan Petitum

Posita Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 5 Tahun dan selama ini orangtua/pihak keluarga calon suami pemohon telah melakukan pendekatan/peminangan terhadap wali pemohon namun ditolak dengan alasan menurut adat Jawa, Pemohon dan calon suami Pemohon tidak boleh menikah karena Pemohon adalah anak ketiga dan calon suami Pemohon adalah anak pertama (Jilu). Dengan demikian pemohon berpendapat penolakan wali nikah pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan pemohon, sehingga oleh karenanya pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon sementara antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan bagi pemohon dan calon suami pemohon untuk melangsungkan pernikahan. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Petitum Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2) Menetapkan wali nikah pemohon bernama Suyadi bin Niti Astutik adalah wali adhol.

3) Membebankan biaya kepada pemohon;

3. Pembuktian

Untuk memperkuat dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai telah bermeterai cukup, kemudian ditandai P.1, Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai telah bermeterai cukup, kemudian ditandai P.2; Fotokopi Surat Keterangan Wali, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai telah bermeterai cukup, kemudian ditandai P.3; Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai telah bermeterai cukup, kemudian ditandai P.4; Selain alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi.

4. Tentang Pertimbangan Hukumnya

Pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha

menasehati Pemohon agar kembali meminta restu kepada Walinya sehingga dapat menikah dengan menggunakan Wali Mujbirnya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Wali Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan sehingga tidak dapat dimintai keterangannya perihal keengganannya untuk menjadi wali nikah Pemohon:

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi ; Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan diajukan sebagai alat bukti, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah disumpah dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya terhadap perkara ini, maka bukti saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian ;

Pemohon dan orang tua Pemohon beragama Islam dan Pemohon memohon penetapan Wali *'adhal* dikarenakan wali mujbirnya tersebut telah enggan menikahkan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 23

ayat (2) Kompilasi hukum Islam, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Dari bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk dimana permohonan penetapan Wali *'adhal* ini diajukan, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nganjuk, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Dari bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga maka ternyata nama Tri Puji Astutik binti Suyadi (Pemohon) tercantum dalam kolom anak adapun dalam kolom Kepala Keluarga tertera nama Suyadi bin Niti Astutik, dengan demikian ternyata antara Pemohon dengan Suyadi terdapat hubungan keluarga yaitu sebagai anak dan bapak; Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Wali maka ternyata wali mujbir dari Tri Puji Astutik binti Suyadi (Pemohon) adalah Suyadi (bapak kandung Pemohon);

Dari bukti P.4 berupa Surat Keterangan adanya halangan persyaratan nikah, maka ternyata Pemohon dengan calon suaminya telah mendaftarkan keinginannya untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, akan tetapi orang tua Pemohon sebagai wali nikah ternyata tidak bersedia dan menolak untuk menjadi wali nikah atau enggan (wali *'adhal*);

Dari keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah diperoleh keterangan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon (Yonas Made Pratama) tidak ada hubungan nashab maupun sesusuan, Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon akan tetapi wali Pemohon menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan dengan alasan weton Pemohon tidak cocok dengan weton calon suami Pemohon (jilu);

Dari bukti-bukti tersebut di atas, yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Wali Pemohon (Suyadi bin Niti Astutik) menolak untuk menjadi wali nikah, sehingga termasuk Wali *'adhal*;
- Alasan orang tua Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah adalah karena weton Pemohon tidak cocok dengan weton calon suaminya (jilu);
- Antara Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Yonas Made Pratama tidak ada hubungan nashab dan tidak saudara sesusuan (*radha'ah*) dan Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Antara Pemohon dengan calon suaminya akan menikah atas dasar suka sama suka dan saling mencintai;

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali Pemohon adalah sebagai wali *'adhal* karena telah enggan untuk bertindak sebagai wali nikah atas diri Pemohon ;

Dikarenakan antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i atau halangan hukum untuk menikah, dan dikarenakan wali Pemohon telah *'adhal* maka dapat menikah dengan Wali Hakim atas dasar penetapan Pengadilan Agama sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Dikarenakan Pemohon bertempat tinggal di Desa Jekek Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, maka Majelis Hakim perlu menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk tersebut untuk bertindak sebagai Wali Hakim, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 ;

Perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Majelis hakim juga mempertimbangkan berdasarkan qaidah fiqhiyah, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yaitu :¹

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya *"Menghindari kerusakan didahulukan dari pada kemashlahatan"*

Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat, bahwa oleh karena antara Pemohon calon suaminya telah menyatakan siap untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya telah bersedia melaksanakan perkawinan dengan tidak dibawah tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas saling mencintai, serta keduanya tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan, lagi pula pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang

¹ "Direktori Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.300/Pdt.P/2022/PA.Ngj," 9.

lebih besar serta akan dapat menghindarkan madlarat atau mafsadat yang dapat timbul sekiranya pernikahan keduanya ditunda.²

Majelis Hakim juga mempertimbangkan dan mengemukakan sebuah hadits dari Riwayat Abu Daud dan Turmudzi dari Sahal bin Sa'ad:

السلطان ولي من لا ولي لها

Artinya: " Pemerintah (dapat bertindak sebagai) wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali"

5. Amar putusan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengadilan Agama Nganjuk Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon bernama (Suyadi bin Niti Astutik), adalah 'adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Tri Puji Astutik binti Suyadi) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Yonas Made Pratama bin Budi Karyono) dengan Wali Hakim;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

² "Direktori Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.300/Pdt.P/2022/PA.Ngj," 9.

BAB IV
ANALISIS PENETAPAN HAKIM TERHADAP DIKABULKANYA
PERMOHONAN WALI ‘ADHAL DENGAN ALASAN ADAT JAWA
(JILU) (Analisis Penetapan Nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.NGJ)

A. Analisis Yuridis Dasar Hukum Hakim Dalam Permohonan Wali ‘AdHal Dengan Alasan Adat Jawa (Jilu) di Pengadilan Agama Nganjuk Perkara Nomor 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj.

Wali Hakim Menurut pendapat mayoritas ulama di Indonesia, adalah salah satu komponen yang sangat menentukan dalam pelaksanaan suatu perjanjian perkawinan., ulama berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya wali dalam pernikahan khususnya bagi perempuan yang telah dewasa, Syafi’i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa wali itu penting dan menjadi syarat sahnya pernikahan. Sedangkan menurut Hanafi wali itu tidak penting dan tidak menjadi syarat sahnya perkawinan.¹ Karena itu, memiliki wali sangatlah penting, izin untuk menikah secara efektif adalah janji yang dibuat oleh pihak perempuan melalui walinya, dengan laki-laki yang percaya bahwa sumpah diterima. dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah dengan mengikuti semua petunjuk ajaran agama dan menunaikan tugas suami. Wali nikah memang seringkali menjadi kendala atau hambatan dalam sebuah perkawinan karena wali yang paling berhak atas mempelai wanita akhirnya tidak mau atau menolak untuk menikahkan karena berbagai alasan, baik yang dibenarkan oleh syar’i, maupun yang tidak dibenarkan oleh syar’i.

¹ Sudarsono, *hukum kekeluargaan nasional* (jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 70.

Jika hal ini terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak mau menikahkan calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki, maka walinya dinamakan wali *'adhal*. Wali *'adhal* adalah seorang ayah kandung yang tidak mau atau menolak untuk menikahkan anak gadisnya.² Sehingga untuk bisa tetap melangsungkan pernikahan, maka calon mempelai perempuan harus mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama setempat agar bisa melangsungkan pernikahan serta mengangkat wali hakim untuk menikahkannya.

Dasar hukum dalam penetapan nomor: 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Didalam penetapan nomor:300/Pdt.P/2022/PA.Ngj di terangkan bahwa pemohon sudah berumur 28 tahun dan calon suami pemohon sudah berumur 27 tahun hal ini ada pada pasal 7 ayat (1) yang telah di ubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dimana dalam melangsungkan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Didalam duduk perkara bahwa hubungan antara pemohon dan calon suami pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk di pisahkan, dan sudah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 5 tahun. Dan bahwa selama ini orangtua/keluarga calon suami pemohon telah melakukan

² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikh Indonesia Pernikahan*, 120.

pendekatan/peminangan terhadap wali pemohon namun di tolak dengan alasan adat jawa, pemohon dan calon suami pemohon tidak boleh menikah karena pemohon adalah anak ketiga dan calon suami pemohon adalah anak pertama (Jilu).³ hal ini terdapat pada pasal 6 ayat (1) yang dimana jika ingin melangsungkan perkawinan maka harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam melangsungkan perkawinan harus ada persetujuan kedua calon mempelai hal ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 6 ayat (1). Dalam hal ini majelis hakim sudah memanggil orang tua pemohon kemudian majelis hakim juga sudah menasehati pemohon agar kembali mempertimbangkan permohonannya dan menunda pernikahannya untuk mendapat restu dari wali pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 juga sudah di jelaskan bahwa Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Dalam penetapan tersebut bahwa majelis hakim membebankan biaya kepada pemohon sebesar Rp.520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu

³ “Direktori Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia,”
No.300/Pdt.P/2022/PA.Ngj, 2.

rupiah) atas biaya perkara ini⁴. Hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) bahwa perkara perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.⁵

Adapun perincian biayanya:

A. Pendaftaran	: Rp.35.000,00
B. ATK	: Rp.75.000,00
C. Biaya Panggilan	: Rp.375.000,00
D. PNBP	: Rp.20.000,00
E. Biaya Hak Redaksi	: Rp.10.000,00
F. Biaya Materi	: Rp.10.000,00
Jumlah	: Rp.520.000,00

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pembebanan perkara dibebankan kepada penggugat atau pemohon, dalam hal ini sesuai dengan asas-asas hukum Acara Perdata yaitu setiap beracara dikenakan biaya. Akan tetapi dalam beracara majelis hakim juga harus sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, tentunya mejelis hakim dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara harus dilakukan dengan efisien dan efektif, biaya ringan adalah biaya yang bisa di jangkau oleh masyarakat. Namun tidak mengesampingkan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2).⁶

⁴ “Direktori Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.300/Pdt.P/2022/PA.Ngj,” 10.

⁵ “Undang-ndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”

⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

3) Peraturan Menteri Agama 2 Tahun 1987 tentang penunjukan wali hakim

Didalam duduk perkara bahwa pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Nganjuk melalui Majelis hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara tersebut. dan di karenakan Pemohon bertempat tinggal di Desa Jekek Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, maka Majelis Hakim perlu menunjuk Kepala KUA Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk tersebut untuk bertindak sebagai Wali Hakim.

Hal ini terdapat dalam pasal 4 ayat (1) yang menerangkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) selaku pegawai pencatat nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.⁷ Hal ini bertentangan dengan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Bahwa wali nasab/ayah kandung dianggap tidak memenuhi syarat karna alasan yang digunakan tidak sesuai dengan hukum syara'.⁸

Hal ini juga diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 yang menjelaskan Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan

⁷ Peraturan Menteri Agama 2 Tahun 1987 tentang penunjukan wali hakim

⁸ Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam*.

kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Jadi penulis berpendapat bahwa yang berhak menjadi wali adalah kakeknya atau kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas karena kakek merupakan wali *aqrab* dan kedudukannya sama dengan ayah kandung dan jika tidak ada wali nasab sama sekali baru dinikahkan dengan wali hakim mengingat posisi dari seorang wali hakim adalah berada yang paling bawah.

4) Kompilasi Hukum Islam pasal 23

Didalam duduk perkara menerangkan bahwa antara pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i atau halangan hukum untuk menikah, dan dikarenakan wali Pemohon telah *'adhal* maka dapat menikah dengan wali hakim atas dasar penetapan Pengadilan Agama, hal ini terdapat dalam pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa "*Wali hakim baru dapat bertindak sebagai Wali nikah apabila Wali Nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 'adhal atau enggan. Dalam hal wali 'adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang wali tersebut*".⁹

⁹ Direktorat Bina Kua dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), 15.

Dalam hal ini dijelaskan juga oleh Peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 bab II pasal 2 tentang penetapan 'adhal nya wali yaitu: "*Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/wilayah ekstrateritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau 'adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.*"¹⁰

Dari uraian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa perkara penetapan wali 'adhal yang walinya enggan menjadi wali nikah anaknya karena disebabkan oleh adat jawa (jilu). Jika hal ini tetap di lanjutkan pernikahan maka wali pemohon beranggapan bahwa takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bahwasannya alasan tersebut tidak di benarkan dan tidak sesuai dengan hukum syara' yang berlaku. Baik menurut syariat islam maupun undang-undang maka wali nasab di anggap 'adhal .

Menurut penulis hakim dalam menentukan dasar hukum menggunakan Teori *ratio decidendi*. Menurut Mackenzie teori *ratio decidendi* adalah teori yang didasarkan landasan filsafat yang didasarkan kepada mempertimbangkan semua aspek-aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dengan penjatuhan penetapan serta pertimbangan hakim harus

¹⁰ Abdul Manan Dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 101.

didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berkara.¹¹

Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan bahwa majelis hakim mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi pokok perkara dalam penetapan wali '*adhal*' ini seperti halnya kedua calon mempelai sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menunjuk Kepala KUA setempat sebagai wali Hakim, dan alasan wali pemohon juga tidak sesuai dengan syari'at islam kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan perkara ini, lalu dijadikan sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan penetapan. Tidak hanya itu dalam mempertimbangkan penetapan Majelis Hakim harus didasarkan pada keadilan dengan tidak memihak dan didasarkan motivasi yang jelas untuk menegakan hukum.

B. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor : 300/Pdt.P/2022/PA.Ngj Di Pengadilan Agama Nganjuk Tentang Wali '*AdHal*' Dengan Alasan Adat (Jilu)

Kehadiran wali dalam akad nikah merupakan syarat. Perkawinan tidak dapat sah dilakukan tanpa kehadiran wali. Menurut ketentuan akad nikah, wali-wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan wali dapat juga menjadi orang yang di minta persetujuan untuk kelangsungan perkawinan tersebut.¹² Sehingga untuk bisa tetap melangsungkan pernikahan, calon mempelai perempuan harus mengajukan

¹¹ Rifai, *Penemuan Hukum*, 102.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 69.

perkara tersebut ke Pengadilan Agama Nganjuk agar bisa melangsungkan pernikahan serta mengangkat wali hakim untuk menikahkannya.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara perlu adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan penetapan hakim yang benar dan adil. hakim tidak dapat menjatuhkan suatu penetapan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹³

Alat bukti dalam hal ini ialah surat dan saksi. untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi. Bahwa dari bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nganjuk, bahwa dari bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga maka ternyata nama Pemohon tercantum dalam kolom anak adapun dalam kolom Kepala Keluarga tertera nama ayah pemohon, dengan demikian ternyata antara Pemohon dengan ayah Pemohon terdapat hubungan keluarga yaitu sebagai anak dan bapak, bahwa

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 141.

bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Wali maka ternyata wali mujbir dari Pemohon adalah bapak kandung Pemohon. bahwa dari bukti P.4 berupa Surat Keterangan penolakan pernikahan yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Setempat, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah diperoleh keterangan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nashab maupun sesusuan, Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon akan tetapi wali Pemohon menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan dengan alasan weton Pemohon tidak cocok dengan weton calon suami Pemohon (jilu).

Majelis hakim dalam menetapkan *'adhal*nya wali harus memuat bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara *'adhal*nya wali. Hal ini sesuai dengan pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa: *"barang siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."*¹⁴

Menurut pengamatan penulis dalam khusus ini Majelis Hakim sudah menerapkan asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama yaitu Asas hukum pembuktian yaitu siapa yang mengaku mempunyai hak atau membantah hak orang lain, harus membuktikannya. Dalam ilmu pengetahuan dikenal beberapa

¹⁴ Achmad Ali, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 123.

teori atau sistem tentang pembuktian salah satunya adalah teori hukum subjektif, Sudikno Mertokusumo berpendapat menurut teori ini, proses perdata adalah salah merupakan pelaksana hukum subjektif atau bertujuan mempertahankan hukum subjektif dan siapa yang mendalilkan suatu hak, dia harus membuktikannya.¹⁵ Jadi dalam hal ini pemohon atau calon mempelai wanita wajib untuk membuktikan haknya. Yaitu hak untuk menikah karena ada wali yang menghalanginya. Maka pemohon berkewajiban untuk membuktikan haknya bahwa Wali benar-benar 'adhal. Alat bukti tersebut biasa berupa alat bukti tertulis berupa surat penolakan dari KUA Kecamatan setempat dan berupa Alat bukti saksi untuk di mintai keterangan.

Majelis hakim menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk tersebut untuk bertindak sebagai Wali Hakim, namun sebagaimana hal ini diatur juga dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan dan mengemukakan sebuah hadits dari Riwayat Abu Daud dan Turmudzi dari Sahal bin Sa'ad:

السلطان ولي من لا ولي لها

Artinya: " Pemerintah (dapat bertindak sebagai) wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali"

Menurut pengamatan penulis bahwa di dalam penetapan wali 'adhal yang berhak menjadi wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama

¹⁵ Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori praktik dan yurisprudensi Indonesia*, 51.

Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 30 Tahun 2005 pasal 1 ayat (2). Apabila dalam penunjukan wali hakim Kepala KUA setempat tidak bisa menikahkan atau berhalangan maka bisa digantikan oleh salah satu Penghulu setempat untuk sementara menjadi wali hakim. Dan bagi daerah terpencil dan sulit di jangkau, maka kepala seksi yang membidangi menunjuk pembantu penghulu (Modin) pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. Sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 pasal 3 Ayat (2) dan (3). Akan tetapi didalam Penetapan Berdasarkan fakta tersebut di atas yang menjadi permasalahan adalah pindahnya wali nasab kepada wali hakim, bahwa didalam mempertimbangkan hukumnya hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Bahwa didalam duduk perkara majelis hakim langsung menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk tersebut untuk bertindak sebagai Wali Hakim, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang berbunyi: *“Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/wilayah ekstrateritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau ‘adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim”*

Dalam Majelis Hakim seharusnya menanyakan terlebih dahulu wali nasab yang paling berhak yaitu keberadaan kakeknya karna dalam KHI pasal

21 dijelaskan Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Disini dapat diketahui bahwa posisi dari seorang kakek adalah sederajat dengan ayah kandung sedangkan Wali Hakim urutannya adalah yang paling terakhir. Dalam hal ini seharusnya Hakim tidak cukup hanya melihat pada ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 namun juga harus relevan dengan Kompilasi hukum islam pasal 21.

Dalam menganalisis pertimbangan hakim penulis menggunakan metode Penemuan Hukum Interpretasi Sistematis (Logis) yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain atau dengan undang-undang yang lain. Hakim tidak cukup hanya melihat pada ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tetapi harus relevan dengan Pasal 22 Kompilasi hokum islam yang berbunyi: Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udhur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.¹⁶

Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat, bahwa oleh karena antara Pemohon dan calon suaminya telah menyatakan siap untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya telah bersedia melaksanakan

¹⁶ Muhammad Nur Kholis Al Amin, et. al. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1 (2023), 23-28.

perkawinan dengan tidak dibawah tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas saling mencintai, serta keduanya tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan, lagi pula pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar serta akan dapat menghindarkan madlarat atau mafsadat yang dapat timbul sekiranya pernikahan keduanya ditunda. Majelis hakim juga mempertimbangkan berdasarkan qaidah fiqhiyah, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yaitu :¹⁷

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya ”Menghindari kerusakan didahulukan dari pada kemashlahatan”

Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat, bahwa oleh karena antara Pemohon calon suaminya telah menyatakan siap untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya telah bersedia melaksanakan perkawinan dengan tidak dibawah tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas saling mencintai, serta keduanya tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan, lagi pula pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar serta akan dapat menghindarkan madlarat atau mafsadat yang dapat timbul sekiranya pernikahan keduanya ditunda. ¹⁸

¹⁷ “Direktori Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.300/Pdt.P/2022/PA.Ngj,” 9.

¹⁸ “Direktori Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No.300/Pdt.P/2022/PA.Ngj,” 9.

Menurut penulis hakim dalam Penelitian ini menggunakan teori Menurut Arief Sidhanta tipe kajian *American sociological jurisprudence* dengan ikon *law as it is decided by judges through judicial processes*, bahwa hukum adalah apa yang di putuskan oleh hakim (*judge made law*), berkenaan dengan teori ini kiranya di beri catatan bahwa perkembangan pemikiran *sociological jurisprudence* di Amerika mencapai puncak kemajuan dengan pusat perhatian pada pentingnya peran hakim untuk menemukan hukum yang sebenarnya. Hakim dalam memutuskan perkara konkret tidak semata-mata berdasarkan pada hukum yang tertera dalam undang-undang (*law in books*).¹⁹

Penulis menyatakan bahwa hakim dalam penelitian ini mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan undang-undang tetapi juga atas dasar kemaslahatan dan kemudharatan, dengan kemudharatan yang semakin meningkat jika permintaan wali langsung ditolak. Di antara kerugiannya adalah hamil di luar nikah, berzina (kumpul kebo), kawin lari, bahkan nikah sirri. Oleh sebab itu sikap *'adhal* nya wali karena adat jawa (jilu) tidak dibenarkan oleh syar'i ,karena sudah menjadi kewajiban seorang tua/wali agar segera menikahkan putrinya.

¹⁹ Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 94.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa poin dalam penelitian ini ialah:

1. Penulis dalam menganalisa Dasar Hukum penetapan Majelis hakim menggunakan teori *ratio decidendi* bahwa majelis hakim mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi pokok perkara dalam penetapan wali '*adhal*' ini seperti halnya kedua calon mempelai sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, menunjuk Kepala KUA setempat sebagai wali Hakim, dan alasan wali pemohon juga tidak sesuai dengan syari'at islam, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan perkara ini, lalu dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengabulkan permohonan dalam penetapan '*adhal*'.
2. Dalam menganalisis pertimbangan hakim penulis menggunakan metode Penemuan Hukum Interpretasi Sistematis (Logis) yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain atau dengan undang-undang yang lain. Akan tetapi didalam duduk perkara dijelaskan bahwa hakim langsung menunjuk Ketua Kantor Urusan Agama setempat untuk di jadikan wali hakim tanpa bertanya dahulu keberadaan seorang kakek atau wali yang paling berhak. Dasar hukum hakim adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, hal ini jelas bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 21 yang menjelaskan bahwa Wali nasab

terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Disini dapat diketahui bahwa posisi dari seorang kakek adalah sederajat dengan ayah kandung sedangkan Wali Hakim urutanya adalah yang paling terakhir.

B. Saran

Setelah kita perhatikan khusus di atas, ada beberapa saran-saran dari penulis Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan saran-saran kepada semua pihak yang terkait dengan permasalahan ini, diantaranya:

1. Wali Nikah diharapkan lebih memikirkan kembali ketika menolak untuk menjadi wali nikah bagi perkawinan putrinya, karena tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah di dunia dan di akhirat. Orang tua wali alangkah baiknya tidak menghalangi putra putrinya untuk menikah dengan pilihan mereka sendiri, dengan catatan tidak bertentangan dengan syar'i.
2. Calon suami istri diharapkan dapat menerima dengan baik alasan ataupun nasehat orang tua, karena pasti setiap orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya dan juga dalam perkawinan perlu dilakukan musyawarah dalam keluarga untuk mencari kesepakatan sehingga tidak timbul perselisihan-perselisihan diantara keluarga hanya karena akan adanya perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ali, Achmad. *Asas-asas hukum pembuktian perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologi ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Diantha, Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2017.
- Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.
- Manan, Abdul dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mustajab. *Masa Depan Pesantren: Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, n.d.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Panggabean. *Hukum Pembuktian Teori praktik dan yurisprudensi Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Ramulyo, Moh Idris Dan. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksa, 2004.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik, 2010.

Sahrani, Sohari Tihami. *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres, 2009.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.

Sjarif, Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: rizkita, 2015.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001.

Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1991.

Referensi skripsi

Ahmad Yusuf Maulana. "Analisis Terhadap Pendapat Hakim Atas Penyelesaian Wali Adhhal Karena Faktor Adat (Studi Penetapan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 329/Pdt.P/2018/PA.Po)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

Bawazer, Fuad. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhhal Di Pengadilan Agama Kota Madiun." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Fani Dwisatya Rahmana. *Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adhhal Karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)*. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Ginting Kurnia Putra. "Wali Hakim Karena Adat Jilu (Studi Kasus Di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun)." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Harjanto, Ikhsan. "Menurut Peraturan Menteri Agama No . 30." *ACADEMIA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2019).

Hasnawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Permohonan Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Polewali (Perkara Nomor 526/Pdt.P/2014/Pwl)." Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare, 2019.

Referensi Journal

Becker, Fernando Gertum, Michelle Cleary, R M Team, Helge Holtermann, Disclaimer The, National Agenda, Political Science, et al. "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *Syria Studies* 7, no. 1 (2015): 37–72.
https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625.

Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

Nopriyanti, Muhammad Nurwahidin, Sudjarwo. "Larangan Tradisi Perkawinan Adat Jawa : Jilu (Siji Jejer Telu)." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2022): 21–34.

Ppkn, Jurusan, Fakultas Ilmu, Sosial Universitas, dan Negeri Yogyakarta. "5. Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa dalam Perspektif Islam," n.d., 1–13.

Referensi Lain-Lain

"Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia."
No.300/Pdt.P/2022/PA.Ngj, 2022. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>.

“dokumentasi,” n.d. <https://www.pa-nganjuk.go.id/>.


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Penunjukan Wali Hakim





IAIN
PONOROGO